

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong atau yang dikenal dengan singkatan LKjIP merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang timbul.

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong merupakan implikasi dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dicapai dan sebagai dasar untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Instruksi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II ke atas untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Berpijak dari uraian tersebut di atas maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2022 yang sederhana ini dan jauh dari kata sempurna. Terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh ASN baik ASN maupun non ASN (Tenaga Harian Lepas) yang sinergi dalam melaksanakan semua program kerja, dan harapan kami kedepan agar kegiatan dan capaian yang sudah baik ini dapat dipertahankan statusnya dan bisa ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bernilai guna dan dapat sebagai bahan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan *clean government dan good governance*.

Kritik dan saran yang membangun sangatlah kami butuhkan demi kesempurnaan laporan kinerja instansi Kecamatan Kejobong pada tahun-tahun yang akan datang.

Kejobong , Januari 2023

CAMAT KEJOBONG

SUKIRTO, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19660416 198903 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kejobong Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kejobong tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kejobong dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.026.695.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.792.333.810.000 atau mencapai 88,44 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kejobong dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah 100% dari Target IKM sebesar 87 % dengan realisasi sebesar 87,02%. Sasaran Kinerja Indikator Nilai Sakip Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan sebesar 70 tercapai sebesar 62 (88,57%) masuk kategori "Tinggi", hal ini menggambarkan pengadministrasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik, namun belum mencapai target untuk masuk kategori tinggi. Hal ini di karenakan pada tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan evaluasi SAKIP sehingga masih banyak kekurangan.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejobong telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Pembagian Wilayah Administrasi
- Tabel 1.2 : Keadaan Penduduk
- Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- Tabel 3.1 : Data Pengukuran Capaian Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
- Tabel 3.2 : Data Realisasi Anggaran Kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
- Tabel 3.3 : Data Ikhtiar Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi pada hasil, maka perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun Anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kejobong selaku unsur pembantu pimpinan dalam hal ini Kepala Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kejobong sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga ,capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitisasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kejobong Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kejobong Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2022. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan LKJIP yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permenpan RB No. 53 Tahun 2014.
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reyu atas laporan kinerja instansi pemerintah bahwa Kepala SKPD menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah anggarannya berakhir.

1. Maksud

Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2022 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Kecamatan Kejobong , berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kejobong Tahun 2022 adalah :

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kejobong dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
- b. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kejobong .
- c. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Camat kepada publik atas kinerja setiap kegiatan serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2022.
- d. Sebagai masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- e. LKjIP yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate serta transparan* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

D. Gambaran Umum

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kecamatan Kejobong dengan luas wilayah 3.998,580 ha, terdiri dari lahan kering 3.610.566 Ha (90,296%) , dan lahan sawah 330,75 Ha (8,267 %) ha. Pada umumnya Wilayah Kejobong adalah dataran tinggi dengan mayoritas daerah lahan kering dan berada di bagian timur Kabupaten Banjarnegara dengan jarak kurang lebih 20 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Purbalingga. Dengan kondisi wilayah sebagaimana diatas maka potensi yang menonjol adalah pertanian terutama ketela dan sedikit perkebunan.

2. Batas Administrasi

Batas administrasi Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut :

Utara	: Kecamatan Pengadegan
Timur	: Kecamatan Rukit Kab. Banjarnegara.
Selatan	: Kecamatan Bukateja
Barat	: Kecamatan Kaligondang

3. Pembagian Wilayah Administrasi

Tabel : I.I

No.	DESA	LUAS	JUMLAH		
			DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1.	Bandingan	2,71	5	13	30
2.	Lamuk	2,67	5	10	20
3.	Sokanegara	2,55	4	5	15
4.	Gumiwang	1,85	3	6	12
5.	Krenceng	1,92	3	6	17
6.	Nangkasawit	1,28	2	4	8
7.	Pandansari	2,89	5	8	18
8.	Kejobong	3,69	5	11	23
9.	Langgar	4,38	5	15	32
10.	Timbang	2,68	5	7	26
11.	Nangkod	2,74	3	7	15
12.	Kedarpan	1,92	3	5	11
13.	Pangempon	3,13	2	12	24
	JUMLAH	34,41	50	109	251

* Sumber : Monografi Kec.Kejobong

A. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Dari hasil rekapitulasi laporan penduduk bulanan dari 13 desa penduduk Kecamatan Kejobong sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 seluruhnya berjumlah **50.683** dengan **17.245** KK yang terdiri dari : Tabel. 1.2

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L + P
1	2		4	5
1.	Bandingan	2911	2870	5781
2.	Lamuk	1853	1785	3638

3.	Sokanegara	1654	1588	3242
4.	Gumiwang	1201	1266	2467
5.	Krenceng	1830	1795	3625
6.	Nangkasawit	969	945	1914
7.	Pandansari	1967	1888	3855
8.	Kejobong	3013	2918	5931
9.	Langgar	3455	3362	6817
10.	Timbang	1781	1745	3526
11.	Nangkod	1438	1403	2841
12.	Kedarpan	1163	1337	2300
13.	Pangempon	2320	2426	4746
	JUMLAH	25.555	25.128	50.683

**Sumber : Laporan penduduk Kec. Kejobong bulan Desember 2022.*

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kejobong

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Kelurahan.

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, kearsipan,

- dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan, mempunyai fungsi :
- pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- a) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - b) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
 - c) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - d) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f) pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
 - g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya
 - h) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansipengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan kecamatan.
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
 4. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa,

administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba desa, pembinaan penatausahaan keuangan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban *Sanitation and Rural Infrastructure* (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan gotongroyong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.
7. Kelurahan mempunyai tugas membantu mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

dan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kelurahan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan ; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun uraian tugas dan fungsi di kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan.
- b. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi Pemerintahan, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi Rukun Tetangga / Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kelurahan, pemberdayaan kelurahan/lomba desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastruktur (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, pendataan potensi dan profil kelurahan.
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai Kantor Kecamatan Kejobong sebanyak 15 orang yang terdiri PNS aktif Kantor Kecamatan Kejobong 10 orang, 5 orang Tenaga Harian Lepas dan 1 orang Operator KTP dengan komposisi sebagai berikut :

a. Kondisi Pegawai

Jumlah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong sebanyak 15 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai Menurut Jenis Kelamin :

- | | | |
|--------------|---|---------|
| 1) Laki-laki | : | 8 orang |
| 2) Perempuan | : | 2 orang |

b. Pegawai Menurut Pendidikan :

- | | | |
|--------------|---|---------|
| 1). Magister | : | 1 orang |
| 1) Sarjana | : | 3 orang |
| 3) Diploma | : | 1 orang |
| 4) SLTA | : | 5 orang |

c. Pegawai Menurut Golongan/Ruang :

- | | | |
|----------------|---|---------|
| 1) Golongan IV | : | 1 orang |
|----------------|---|---------|

- | | | |
|-----------------|---|---------|
| 2) Golongan III | : | 4 orang |
| 3) Golongan II | : | 5 orang |
| 4) Golongan I | : | - orang |

d. Pegawai Menurut Status Kepegawaian :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| Pegawai Negeri Sipil | : | 10 orang |
| 1) Calon Pegawai Negeri Sipil | : | - orang |
| 2) Tenaga Harian Lepas | : | 5 orang |

b. Permasalahan yang dihadapi.

Hambatan serta permasalahan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara khususnya di wilayah Kecamatan Kejobong Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

- a. Kualitas sumber daya manusia masih kurang.
- b. Mutu pelayanan masyarakat dengan program paten masih kurang.
- c. Belum terfasilitasi seluruh program pemerintah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- d. Kurangnya Tenaga Aparatur Pemerintahan di Tingkat Desa dan Kelurahan.
- e. Masih belum meratanya pengetahuan perangkat desa akan Undang-undang atau aturan terkait dengan isu dan masalah yang dihadapi desa.
- f. Sering terjadi masalah pada alat rekam KTP karena gangguan jaringan internet sehingga pelayanan masyarakat sering terganggu.
- g. Masyarakat di Kecamatan Kejobong yang terdiri dari berbagai latar belakang baik pendidikan, mata pencaharian dan lain lain sehingga menciptakan emosional yang berbeda-beda dalam permintaan pelayanan umum.

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Kejobong Tahun 2023 :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Gambaran Umum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran – Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2021 - 2026

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap I Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA".

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan globalisasi yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

2. MISI

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 meliputi 7 (tujuh) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Disisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran, dengan Sasaran: Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum.

3. Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia antara lain pangan, papan, air bersih, lingkungan permukiman yang sehat dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya kebutuhan tersebut secara layak merupakan landasan yang harus dibangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Sasaran:

1. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial,.

4. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 4 adalah:

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pendidikan.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5.Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah.
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha.

6. Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dilakukan melalui pembangunan berbasis desa dan optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan sumberdaya alam. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan desa yang kuat dan didukung oleh lembaga kemasyarakatan desa serta peran serta aktif masyarakat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa, dengan Sasaran: Meningkatnya status kemandirian desa.

7. Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan Misi ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan daya saing infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi misi ini diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas

dan koneksitas wilayah serta daya dukung lingkungan dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 adalah Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.
2. Optimalnya Pemanfaatan Ruang.
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka ikut mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kecamatan Kejobong melaksanakan program dan kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah .
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

B. Perjanjian Kinerja

Sejalan dengan telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka setiap OPD diwajibkan membuat Rencana Strategis Lima Tahunan. OPD Kecamatan Kejobong diwajibkan membuat Rencana Strategis 2021 - 2026 yang diikuti dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang merupakan Tahun Pertama dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Kejobong Tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 2.1

Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)	Target (%)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.684.345.000	89,46
				2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	40.668.000	79,78
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	82.318.000	94,32
				4. Program Koordinasi dan Ketentraman Umum	69.726.000	82,26
				5. Program Penyelenggaraan	29.500.000	74,75

				Urusan Pemerintahan Umum		
				6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	41.450.000	69,62
				Jumlah	1.577.171.810	89,46

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kejobong Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandata yang diberikan kepada penganban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja penganban amanat.

Dengan demikian Organisasi Perangkat Daerah (DPO) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai gambaran dalam meningkatkan performasi organisasinya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja menggunakan indikator pada setiap kegiatan, dimana indikator tersebut berupa masukan (*input*), keluaran (*out put*), hasil (*out comes*) dan dampak (*impacts*). Untuk menginprestasikan hasil penetapan kinerja OPO Kecamatan Kejobong menggunakan inprestasi kinerja dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang digambarkan sebagai berikut :

- $91 \leq 100$: Sangat Tinggi
- $76 \leq 90$: Tinggi
- $66 \leq 75$: Sedang
- $51 \leq 65$: Rendah
- ≤ 50 : Sangat Rendah

Secara umum Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan semua Indikator Kinerja sesuai dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani Bersama antara Camat Kejobong dengan Bupati Purbalingga. Adapun Pengukuran Capaian Kinerja untuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Pengukuran Capaian Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2022
Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja dan Sub Indikator Kerja	Satuan	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja (CK) Tahun																		
				2022			2021			2020			2019			2018			2017			
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. IKM di Kecamatan	Indeks	88	81,4	94,77	00,0	81,30	82,80	101,3	81,25	81,75	100,0	80,5	101,3	81,25	80,5	100	80,5	80,73	100,3	
		a. Nilai Evaluasi Pelayanan Publik	Angka	3,1	4,1	132,2																
		b. Persentase Keaktifan Lembaga Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	80	80	100	75	75	100	75	75	100	65	65	
		c. Jumlah laporan kejadian gangguan transibum yang dilaporkan	Dok	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	0	0	0	12
		d. Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Dok	12	10	91,67	12	7	56,23	12	8	65,67	12	7	58,33	12	7	58	12	0	0	50
	e. Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	80	30	100	75	75	100	70	70	100	65	65		
	2. Meningkatkan kualitas kelembagaan	2. Nilai Kecamatan	Sakup	Angka	55,76	89,94																
		a. Persentase ketersediaan laporan kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		b. Persentase temuan pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	
		c. Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kejobong Tahun 2022

Keterangan :

T : Target
R : Realisasi
C : Capaian

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hasil Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 secara keseluruhan pencapaian kinerjanya dapat dinyatakan masuk kategori "Sangat Tinggi", dan selama lima tahun kebelakang tiap tahunnya ada peningkatan lebih jelas akan kami sajikan Analisa hasil per indikator kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022.

Sasaran Kinerja Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dengan target sebesar 86 terealisasi sebesar 81,5 masuk kategori "Tinggi" Jika dibandingkan target, realisasi dan pencapaian kinerja lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan tujuannya.

Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Tingkat kepuasan yang diukur adalah pelaksanaan program PATEN Kecamatan. Pengukuran Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setahun. Pada data yang disajikan di atas Nilai Survey IKM yang dicapai sebesar 96,56% dengan kategori Mutu Pelayanan "Sangat Tinggi. Nilai ini diperoleh dari hasil survey yang dilaksanakan pada Bulan Juli- November Tahun 2022 terhadap 382 responden yang menjadi pemohon di Ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kejobong. Dalam proses penilaian survey IKM ini, masyarakat penerima layanan melakukan survey secara online yang berisi 9 pertanyaan tentang pelayanan PATEN Kecamatan Kejobong. Dan diperoleh sebanyak 22 Responden dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebanyak 382 Responden, dengan mutu layanan "Sangat Tinggi". Adapun Unsur yang disurvey adalah :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif Pelayanan
5. Produk Layanan
6. Kemampuan Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat didukung beberapa Program, yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator Nilai Evaluasi Pelayanan Publik. Sasaran Kinerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dengan target sebesar 3,9 tercapai 3,1 (79,49%) masuk kategori "Tinggi".
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Keaktifan Lembaga Desa. Persentase Keaktifan Lembaga Desa yang ada di 13 desa wilayah kerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 tercapai 100% masuk kategori "Sangat Tinggi", hal ini menggambarkan bahwa seluruh Lembaga Desa yang ada sudah aktif seluruhnya sehingga perjalanan pembangunan sosial kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang dilaporkan. Untuk tahun 2022 dan lima tahun terakhir di wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tidak

ada Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang dilaporkan, hal ini menggambarkan bahwa wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga kondisinya aman dan kondusif.

- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator Cakupan Potensi Konflik Yang dilaporkan. dari 13 desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga selama tahun 2022 ada 11 potensi konflik dan lima tahun terakhir ada peningkatan potensi konflik yang dilaporkan, namun tidak sampai muncul konflik dari tahun 2022 sampai dengan 5 tahun terakhir, hal ini menggambarkan wilayah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga kondisi masyarakatnya kondusif.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Admnistrasi.

Capaian Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Admnistrasi pada tahun 2022 tercapai 100% masuk kategori "Sangat Tinggi", hal ini menggambarkan tingkat keberhasilan pendampingan dan pembinaan dari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam mengawal penyelesaian adminitrasi Pemerintahan Desa terkait Kegiatan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purbalingga, jika dibandingkan dengan lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya.

2. Indikator Kinerja Nilai Sakip Kecamatan.

Sasaran Kinerja Indikator Nilai Sakip Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2022 dari target yang telah ditetapkan sebesar 70 tercapai sebesar 62 (88,57%) masuk kategori "Tinggi", hal ini menggambarkan pengadminsitrasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga berjalan dengan baik.

Namun belum mencapai target, untuk masuk kategori tinggi. Hal ini di karenakan pada tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan evaluasi SAKIP sehingga masih banyak

kekurangannya.

Indikator Kinerja Nilai Sakip Kecamatan didukung Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten didukung beberapa indikator, yaitu:

a. Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja

Penyediaan Laporan Kinerja Tahun 2022 dan lima tahun terakhir dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat pencapaian 100% masuk kategori "Sangat Tinggi", hal ini menggambarkan bahwa system pelaporan seluruh kegiatan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dapat berjalan dengan baik.

b. Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Yang Ditindaklanjuti.

Selama Tahun 2022 dan lima tahun terakhir tidak ada temuan pengelolaan yang ditindaklanjuti, hal ini menggambarkan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang ada.

c. Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa Pemerintah Daerah.

Selama Tahun 2022 dan lima tahun terakhir layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini menggambarkan bahwa penyediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa Pemerintah Daerah di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang ada.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran dalam pencapaian target kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel.3.2
Data Realisasi Anggaran Kinerja Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%					
1	2	3	4	5	6	7	8					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PD)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	2.460.000	2.300.000	93,50					
				Evaluasi Kinerja PD	1.880.000	1.880.000	100,00					
				Administrasi Keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.502.871.000	1.330.552.437	88,53				
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100,00					
				Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.475.000	23.475.000	100,00					
				Administrasi Barang Milik Daerah pd PD	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2.700.000	2.700.000	100,00				
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		36.468.000	28.243.000	77,45				
					Pelaksanaan umum pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	4.200.000	4.200.000	100,00			
							Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan pembangunan di desa	41.318.000	37.293.000	90,28

				Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	41.000.000	40.350.000	98,41
		Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.500.000	34.800.000	81,88
				Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	27.226.000	22.556.000	82,85
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	29.500.000	22.050.000	74,75
		Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemdes	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	14.130.000	6.650.000	47,08
				Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	27.320.000	19.020.000	69,62
				Jumlah	2.026.695.000	1.792.333.810.000	88,44

Berdasarkan data kinerja tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dari total pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 2.026.695.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.792.333.810.000 (88,44%) secara umum dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran Tahun 2022 masuk kategori "Sangat Tinggi", dan untuk tahun 2022, realisasi anggarannya ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebesar 88,35%. Realisasi anggaran dalam

pencapaian target kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 terdiri dari "Belanja Tidak Langsung" dan Belanja Langsung". Belanja tidak langsung meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja.

Belanja langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, yang seluruhnya terdiri atas kegiatan-kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.
4. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.
6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk memudahkan kita melihat apakah kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga memenuhi standar yang diharapkan maka Ikhtisar Realisasi Pencapaian Anggaran Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga kami sajikan dalam bentuk tabel 3.2 dan 3.3 sebagai berikut :

Tabel : 3.3

Data Ikhtisar Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

NO	URAIAN	PAGU APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS	637.237.000,00	594.382.200,00	8,46
2	Tunjangan Keluarga ASN	68.106.000,00	64.839.398,00	-

3	Tunjangan Jabatan	69.160.000,00	53.230.000,00	23,05
4	Tunjangan Fungsional Umum	15.043.000,00	14.885.000,00	26,67
5	Tunjangan Beras ASN	35.948.000,00	35.920.320,00	17,20
6	Tunjangan PPh/Khusus	10.510.000,00	7.176.972,00	2,0
7	Iuran Asuransi Kesehatan	97.796.000,00	42.634.072,00	1,4
8	Iuran Jaminan Kematian	3.953.000,00	3.638.310,00	9,2
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.318.000,00	1.212.765,00	9,2
10	Pembulatan Gaji ASN	2.589.000,00	7.900,00	10,09
11	Tabungan Perumahan Umum ASN	3.836.000,00	0,00	0,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	555.625.000,00	510.875.500,00	58,88
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1.750.000,00	1.750.000,00	98,64
	Jumlah	2.026.695.000,00	1.792.333.810,00	88,44

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat di ketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2022 dari Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 2.026.695.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.792.333.810,00 (88,44%) masuk kategori "Sangat Tinggi dan ada peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021 yang hanya tercapai sebesar 6,68% hal ini disebabkan antara lain:

1. Ada kenaikan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai pada tahun 2022.
2. Awal tahun 2022 ada penambahan Tenaga Harian Lepas (THL) 1 (satu) orang.

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PD)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	2.460.000	2.300.000	93,50
				Evaluasi Kinerja PD	1.880.000	1.880.000	100,00
				Administrasi Keuangan PD	1.502.871.000	1.330.552.437,00	88,53
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100,00

				Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	23.475.000	23.475.000	100,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pd PD	Penatausahaan Barang Milik Daerah	2.700.000	2.700.000	100,00
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	36.468.000	28.243.000	77,45	
		Pelaksanaan umum pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	4.200.000	4.200.000	100,00	
	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di desa	41.318.000	37.293.000	90,26	
			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	41.000.000	40.350.000	98,41	
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan POLRI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.500.000	34.800.000	81,88	
		Haromisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		27.226.000	22.556.000	82,85	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Penbinaan persatuan dan kesatuan bangsa	29.500.000	22.050.000	74,75	

		Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemdes	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	14.130.000	6.650.000	47,06
				Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	27.320.000	19.020.000	69,62
				JUMLAH	2.026.695.000,-00,-	1.792.333.810,00	(88,44)

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat di ketahui bahwa realisasi anggaran Belanja Langsung pada tahun 2022 dari Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 2.026.695.000,-00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.792.333.810,00 (88,44%) masuk kategori "Tinggi" dan ada penurunan realisasi anggaran pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021 tercapai sebesar 6,68%, hal ini disebabkan ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya masuk kategori "Sedang", antara lain:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara terealisasi sebesar 100 %.
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat hanya terealisasi sebesar 82,85%, hal ini disebabkan karena kegiatan istighozah yang sudah diaanggarkan tidak dilaksanakan sepenuhnya.
3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa hanya terealisasi sebesar 69,62%, hal ini disebabkan karena honor narasumber pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Damai yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sebanyak 21 orang Calon Kepala Desa, namun hanya ada 10 Calon Kepala Desa yang mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa, sehingga tersisa sebanyak 11 alokasi anggaran untuk Calon Kepala Desa dan dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan sub-sub kegiatan lainnya sudah masuk kategori "Tinggi dan Sangat Tinggi". Hal ini dikarenakan seluruh sub-sub kegiatan yang ada di tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal terkait Pencapaian Indikator Kinerja yang ada di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga bahwa indikator kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 sudah masuk kategori "Sangat Tinggi", selengkapnya pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Indikator nilai SAKIP tahun 2022 dengan target 62 tercapai 55,76 (89,94%) masuk kategori "Tinggi".
- b. Indikator Indek Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dengan target 86 tercapai 81,5 (94,77%) masuk kategori "Sangat Tinggi".

Hal ini dapat diartikan bahwa Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga berhasil dalam pelaksanaan kinerja pada Tahun 2022 sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari komitmen Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022, dimana semuanya telah berdasarkan pada basis kinerja, artinya seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah jelas kinerjanya yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja ekstra dari berbagai pihak dimana permasalahan bukan hanya timbul dari faktor internal namun juga dari faktor eksternal mengingat tugas Kecamatan Kejobong berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Adapun beberapa permasalahan secara global antara lain:

- a. Masih kurangnya kualitas Tehnologi Informasi dan yang dimiliki untuk melaksanakan program dan kegiatan di desa sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyiapkan infrastruktur Tekhnologi Informasi dan inovasi yang efektif dan efisien di desa.
- b. Masih kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas Tekhnologi Informasi yang tersedia, aktivitas manual dan tatap muka masih lebih banyak terjadi dalam proses pelayanan.
- c. Diperlukan rehabilitasi ruang **PATEN** untuk memberikan suasana yang lebih nyaman kepada Masyarakat pengguna layanan.

Dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang

dicapai oleh Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga untuk tahun 2022, maka untuk menunjang Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga kegiatan pada tahun yang akan datang masih diperlukan dukungan semua pihak baik Pemerintah Desa, Badan/Dinas/Kantor Instansi terkait dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga baik dukungan anggaran yang memadai maupun dukungan moril, sehinggalapada tahun 2022 seluruh kegiatan - kegiatan yang dialokasikan di Kecamatan Kejobong dapat terlaksana sesuai dengan program dan kegiatan serta kebijakan demi terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Kejobong di tahun - tahun yang akan datang.

Kejobong, Januari 2023
KECAMAT KEJOBONG

SUKIRTO, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660416 198903 1 013